



**PUTUSAN**  
Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara adat Bali dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2010 di Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 494/WNI/2012. tanggal 06 Maret 2012;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis Rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa Keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung seutuhnya dan tidak sesuai sebagaimana harapan penggugat, namun setelah perkawinan menginjak 5 tahun, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat ada

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sikap atau perilaku, setelah tergugat sempat pulang menyambangi keluarga di Jember, Jawa Timur;

4. Bahwa setelah datang dari Jember (rumah orang tua) Tergugat terus-menerus mempengaruhi penggugat untuk pindah agama dari agama Hindu pindah ke agama Islam namun penggugat tidak bersedia dan menolak dengan keras;
5. Bahwa penolakan keras penggugat yang memicu pertengkaran dan percekocokan terus menerus;
6. Bahwa mengingat adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus, pada tanggal 2 bulan Mei tahun 2016 tergugat pergi dari rumah penggugat tanpa pesan dan tidak bisa dihubungi via telepon, kemudian penggugat berusaha mencari kerumah orang tua tergugat di Jember Jawa Timur namun tidak ada atau tidak ketemu juga;
7. Bahwa setelah 1 bulan meninggalkan rumah, tergugat menghubungi penggugat bahwa tergugat sudah berada di rumah orang tuanya di Jember, Jawa Timur, dan tidak bersedia kembali kerumah penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Tergugat bersama kedua orang tuanya menemui bendesa adat Baluk, memohon untuk cerai secara adat dengan penggugat;
9. Bahwa mengingat adanya masalah tersebut maka kedua belah pihak keluarga sepakat untuk diselesaikan secara adat dengan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah secara adat dengan surat pernyataan/perjanjian tertanggal 15 Agustus 2022;
10. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 30 Juni 2010 di Desa Baluk Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 494/WNI/2012, tanggal 06 Maret 2012, adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara dan Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang anak dengan Nama: ANAK.  
Tempat/Tanggal Lahir : Negara/07-01-2011. Ada dalam pengasuhan Penggugat dan tanpa membatasi tergugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Beban biaya perkara keseluruhan ditanggung oleh penggugat;  
Atau: apa bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2022 dan tanggal 8 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi dan Saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 Juni 2010 di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 494/WNI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, adalah sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 494/WNI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, telah tercatat perkawinan antara I Gede Darmada (Penggugat) dengan Nita Purwantini (Tergugat), yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 Juni 2010 di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Suderen, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Saksi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang dipicu oleh masalah Tergugat yang mengajak Penggugat untuk beralih dari Agama Islam menjadi Hindu kemudian Penggugat menolak yang memicu pertengkaran/percekocokan secara terus menerus sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi;



Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun masyarakat setempat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, sehingga yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanpa ada unsur paksaan dan tidak akan melakukan gugatan apapun apabila dikemudian hari timbul permasalahan akibat dari perceraian ini (*vide* bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jemberana di Negara dan Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu", hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui perkawinan maupun pencatatan dilakukan di Jemberana, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga tidak ada urgensi untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana petitum Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Penggugat dan tanpa membatasi Tergugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Negara pada tanggal 7 Januari 2011 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat, maka terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak dari

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, Instansi Pelaksana dalam penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jember, dengan demikian ditambahkan satu amar mengenai hal ini dalam sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 30 Juni 2010 di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Suderen, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 494/WNI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Negara pada tanggal 7 Januari 2011, diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 1 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komang Sastrini, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp375.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp495.000,00;

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11